



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur),
Xxxxxxxx, 25 Januari 1985 (34 tahun), agama Islam,
pendidikan D2 PGSD, pekerjaan Tenaga Honor, tempat
kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx,
Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;

melawan

Penggugat, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur), Xxxxxx, 03
Maret 1982 (37 tahun), agama Islam, pendidikan D2,
pekerjaan Guru Kontrak, tempat kediaman di Desa Xxxxxxxx,
Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 216/Pdt.G/2019/PA.Buk., dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Desember 2006 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxx Timur, Kota Xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 04 Desember 2006;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di kediaman keluarga Tergugat di Kota Xxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Desa Lakombulo, Kecamatan Xxxxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak pertama, umur 10 tahun;
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Oktober 2018 sampai sekarang karena sering terjadi perselisihan dan pertengakaran secara terus menerus;
 - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengakaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 1. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Zulaiha;
 2. Tergugat tidak bisa dijadikan imam/pemimpin dalam rumah tangga;
 3. Pihak keluarga Tergugat mengancam dan mengusir Penggugat;
 - 5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengakaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2019 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - 5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengakaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan yakni sejak bulan Mei 2019;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tegugat sama-sama hadir di muka persidangan, dan selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan nasihat agar mereka mau rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tegugat tentang prosedur mediasi di pengadilan, serta telah pula memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk berunding memilih mediator, dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang menyerahkan kepada Hakim untuk memilih mediator, maka Hakim Tunggal menunjuk dan menetapkan Jafar M. Naser, S.H.I., (Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Bungku) bertindak selaku mediator dalam perkara ini;

Bahwa proses mediasi yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak (Penggugat dengan Tegugat) agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya, tidak berhasil. Mediator yang ditunjuk telah melaporkan mengenai ketidakberhasilan tahapan mediasi yang ditempuh, hal serupa dijelaskan pula oleh Penggugat di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa dalam tahapan sidang jawaban Tergugat, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun kepadanya telah diberitahukan dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak beralasan hukum;

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

I. **Bukti tertulis.**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Nurjannah (Penggugat) dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 17 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxxx, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan nazegele oleh pos serta sesuai dengan aslinya . (Bukti P.1.);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 04 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Timur, Kota Xxxxxx, bermeterai cukup dan nazegele oleh pos serta sesuai dengan aslinya. (Bukti P.2.);

II. **Saksi – saksi.**

1. Saksi pertama.

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di Kota Xxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Desa Lakoambulo, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa, setahu saksi, penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan Tergugat telah menikahi wanita tersebut yang bernama Zulaiha dan pihak keluarga Tergugat mengancam dan mengusir Penggugat dari rumah Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 dan telah berlangsung kurang lebih 4 bulan dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi, telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua.

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama yang dianutnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah ipar sepupu saksi;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kota Xxxxxx pada tahun 2006;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal di Kota Xxxxxx dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Desa Lakoambulo, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Morowali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan Oktober 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa, setahu saksi, penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bahkan telah menikahi wanita tersebut yang bernama Zulaiha dan keluarga Tergugat mengancam dan mengusir Penggugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 dan telah berlangsung kurang lebih 4 bulan dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi, sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat termasuk saksi, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154/KMA/HK.05/11/2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan, Majelis telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, upaya mendamaikan ini sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah pula

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan pelaksanaan mediasi oleh mediator Jafar M. Naser, S.H.I., (Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Agama Bungku), namun upaya tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Desember 2006 yang telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian sejak bulan Oktober 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Zulaiha, Tergugat tidak bisa menjadi imam/pemimpin dalam rumah tangga dan pihak keluarga Tergugat mengancam dan mengusir Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal Mei 2019 serta pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Berdasarkan hal tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon agar Pengadilan Agama Bungku mengabulkan gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban/tanggapannya karena pada tahapan sidang selanjutnya, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun kepadanya telah diberitahukan dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P.1. dan P.2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama *Saksi pertama* dan *Saksi kedua*;

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan Penggugat berupa Fotokopi Surat Keterangan Domsili dan fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kedua alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup serta telah dinazegelen oleh pos sesuai dan bukti berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka Majelis menilai dengan alat bukti tersebut, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Bungku berwenang memeriksa dan mengadili gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, dan oleh sebab itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara a quo sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksiannya dengan menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, dan keterangan tersebut telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, yang bersumber dari pendengaran, penglihatan dan atau apa yang mereka alami sendiri, terkait kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, kemudian sejak bulan Oktober 2018 sudah tidak rukun lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan wanita lain dan bahkan telah menikahi wanita tersebut yang bernama Zulaiha dan keluarga Tergugat mengancam dan mengusir Penggugat, sehingga mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2019, serta telah adanya upaya pihak keluarga merukunkan Penggugat agar kembali ruku bersama Tergugat, namun tidak berhasil, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, maka dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Timur, Kota Xxxxxx;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, namun kemudian sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan bahkan telah menikahi wanita tersebut yang bernama Zulaiha dan keluarga Tergugat mengancam dan mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang awalnya hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, kemudian tidak rukun lagi setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat telah menjalin

Hlm. 9 dari 12 Hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan wanita lain dan bahkan telah menikahi wanita tersebut yang bernama Zulaiha dan keluarga Tergugat mengancam dan mengusir Penggugat, maka Majelis menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun majelis telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan puncaknya antara

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2019 yang telah berlangsung kurang lebih 4 (empat) bulan terakhir, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat patut diceraikan secara baik-baik;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat (Vide Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan kedua perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.391.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari *Rabu* tanggal *18 September 2019* Masehi bertepatan dengan tanggal *18 Muharram 1441* Hijriah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku, **Muh.Syarif, S.H.I.**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh **Munifa, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd.

Muh.Syarif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Munifa, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.275.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan I	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 1.391.000,00

(satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan
Sesuai dengan aslinya
Panitera,

Hj. Sukirah, S.Ag.

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan No. 216/Pdt.G/2019/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)